

Implementasi Pasal 9, 10, 11, 35, 36, 38, Dan 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Lapas Nusakambangan

Elga Suci Anjani, Marsyanda, Amanda Valentina Putri, Tia Ludiana, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, elgasucianjani15@gmail.com

ABSTRACT: In the Penitentiary Law Course we learn about Criminal and Sentencing material as well as learn about the Correctional Institution itself. Therefore, apart from learning theory, we also have to see and learn directly by doing field studies at Nusakambangan Prison. This Field Study can provide an understanding of the conditions in the Nusakambangan prison and the facilities therein, as well as providing the opportunity to socialize with prisoners who are serving their sentences. Apart from that, a visit to Nusakambangan Prison can also provide an understanding of rehabilitation and resocialization efforts for prisoners.

KEYWORDS: Penitentiary Law, Nusakambangan Prison

ABSTRAK: Di dalam Mata Kuliah Hukum Penitensier kita belajar tentang materi Pidana dan Pemidanaan serta belajar mengenai Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Maka dari itu kita selain kita belajar teori kita juga harus melihat dan belajar secara langsung dengan studi lapangan ke Lapas Nusakambangan. Dengan Studi Lapangan ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi di lapas Nusakambangan dan fasilitas yang ada di dalamnya, serta memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Selain itu, kunjungan ke Lapas Nusakambangan juga dapat memberikan pemahaman tentang upaya rehabilitasi dan resosialisasi narapidana.

KATA KUNCI: Hukum Penitensier, Lapas Nusakambangan

I. PENDAHULUAN

Bangsa Belanda mulai melakukan pembangunan di Nusakambangan pada 1836. Sesuai saran Paulusz, pulau ini akan dijadikan sebagai benteng pengawasan sekaligus pertahanan. Saat itu, ancaman yang paling jelas terlihat bagi Belanda ialah bajak laut yang berasal dari Bali, Bugis, dan Timor. Mereka beroperasi di sekitar Nusakambangan untuk merampas hartabenda, bahan pangan, bahkan menculik orang-orang. Pada 1850, di tengah proses pembangunan sedang berlangsung, Nusakambangan dilanda wabah malaria. Sebagian besar pekerja di pulau itu pun terkena malaria dan sebagian juga tewas karenanya. Sebagai gantinya, didatangkanlah ratusan narapidana dari berbagai wilayah untuk melanjutkan pembangunan benteng Belanda yang sempat terhenti.

Masih di tahun yang sama, didirikan pula bangunan penjara yang dapat menampung sekitar 300 orang di sekitar benteng tersebut. Pembangunan penjara inilah yang menjadi awal Pulau Nusakambangan digunakan sebagai tempat untuk memenjarakan orang. Pada awal abad ke-20, pembangunan di Nusakambangan mulai digencarkan. Kemudian pada 1908, pemerintah kolonial Belanda menetapkan Nusakambangan sebagai pulau bui.

Pada 1910, pembangunan penjara di Nusakambangan semakin dikembangkan hingga cukup untuk menampung 700 orang narapidana. Sejak itu, pembangunan pun terus digalakkan di Nusakambangan dari tahun ke tahun. Pada dekade berikutnya, didirikan lagi empat bangunan penjara, yakni pada 1924, 1927, 1928, dan 1935. Ketika era pendudukan kolonial Belanda di Indonesia sudah berakhir, terhitung ada sekitar sembilan bangunan yang difungsikan sebagai penjara di Nusakambangan. Pemanfaatan Nusakambangan sebagai tempat untuk memenjarakan para narapidana terus berlanjut hingga era Presiden Soekarno, Soeharto, bahkan sampai saat ini. Umumnya, Penjara Nusakambangan diperuntukkan bagi mereka yang dianggap sebagai penjahat kelas kakap. Sesuai letaknya, untuk kabur dari penjara

Nusakambangan sangatlah sulit karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Beberapa penjahat legendaris yang pernah ditahan di Nusakambangan adalah Johny Indo, Kusni Kasdut, Sastrowiyono bin Wongso, dan Bang Timong. Kendati demikian, pada 1982, Johny Indo dan Bang Timong, bersama puluhan narapidana lain ternyata masih berusaha melarikan diri dari penjara dengan cara mengeroyok penjaga gerbang. Akan tetapi, sebelum sempat keluar pulau, mereka lebih dulu tertangkap dan sebagian di antaranya terpaksa ditembak mati oleh aparat. Sepanjang sejarahnya, anak presiden pun juga pernah mendekam di Nusakambangan, yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy, anak bungsu Soeharto. Sebagaimana diketahui, Tommy Soeharto sempat terlibat dalam beberapa kasus kejahatan, termasuk pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita pada 2001.

Mahasiswa adalah peserta didik yang memiliki potensi untuk menggali dan memiliki potensi untuk memahami lebih mendalam dengan intelektualnya dalam Pendidikan di kampus, guna pengembangan kemampuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam dimensi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam perspektif tersebut, maka potensi yang dimiliki perlu dikembangkan, salah satunya dengan cara mengadakan Studi Lapangan.

Dengan Studi Lapangan ini memberikan efek positif kepada Mahasiswa, karena dengan melihat dan mempelajari langsung maka mahasiswa akan lebih terbuka wawasan, intelektual dan mempunyai pengalaman sehingga mahasiswa yang dibimbing oleh dosen tersebut menerapkan konsep ideal yang dipelajarinya di Lapangan serta Pendidikan akan berkembang lebih maju lagi.

Di dalam Mata Kuliah Hukum Penitensier kita belajar tentang materi Pidana dan Pemidanaan serta belajar mengenai Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Maka dari itu kita selain kita belajar teori kita juga harus melihat dan belajar secara langsung dengan studi lapangan ke Lapas Nusakambangan. Dengan Studi Lapangan ini dapat

memberikan pemahaman tentang kondisi di lapas Nusakambangan dan fasilitas yang ada di dalamnya, serta memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. cSelain itu, kunjungan ke Lapas Nusakambangan juga dapat memberikan pemahaman tentang upaya rehabilitasi dan resosialisasi narapidana.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.

III. HASIL & PEMBAHASAN

HASIL WAWANCARA

Berikut hasil wawancara mengacu kepada UU NO. 22 TAHUN 2022 Tentang Pemasyarakatan :

Identitas Warga Binaan yang kami wawancarai adalah Pak Muhammad/Amar (Samaran), berusia 29 Tahun, berasal dari Wonosobo, lulusan SMP kelas 11, dijerat pasal 365,368,371 KUHP. Kini ia sudah menjalani hukuman 3 tahun dan di vonis 7 Tahun dan mendapatkan remisi yaitu 3 bulan di Bulan Agustus dan Lebaran Idul Fitri.

A. Pasal 9 mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana

Warga Binaan yang kami wawancarai menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu beragama Islam dan tempat beribadah yang tersedia disana adalah Masjid dan Gereja.

Warga Binaan juga mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani baik itu pelayanan berupa makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Jika warga binaan sakit, maka diberikan pengobatan terlebih dahulu oleh tenaga medis disana maupun dibawa ke klinik yang ada di Lapas Nusakambangan dan ada dokternya jika memang sakitnya semakin parah. Pemenuhan gizi terpenuhi karena warga binaan yang kami wawancarai itu bertugas menjadi tukang masak jadi ia tahu bahwa pemenuhan gizi terpenuhi seperti halnya mengganti menu setiap harinya dan memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna.

Warga Binaan dapat mengembangkan potensinya seperti bernyanyi, memasak, berkebun, beternak, dll. Jadi warga binaan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya sehingga Ketika ia keluar dari lapas, potensinya bisa diteruskan untuk jenjang pekerjaan ia Ketika bebas diluar sana.

Warga Binaan dapat mendapatkan layanan informasi baik itu dari tv maupun dari sipir mengenai berita diluar. Layanan informasi yang didapatkan menurut ia sangat perlu karena sebagai bentuk pengetahuan baru.

B. Pasal 10 mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana

Warga binaan yang kami wawancarai pernah mendapatkan remisi selama 3 bulan jika $\frac{3}{4}$ hukuman dan berkelakuan baik, lalu boleh dikunjungi keluarga namun ia tidak mau dikarenakan teringat akan pulang dan menjadi beban Ketika ia menjalani masa tahanan maka dari itu ia hanya berkomunikasi dengan keluarga (istri dan anaknya) melalui vc/telfon.

Warga Binaan yang kami wawancarai aktif dalam mengikuti kegiatan Program pembinaan baik itu olahraga, keagamaan, dan kemandirian yaitu Tata Boga.

C. Pasal 11

Selama masa penahanan Warga Binaan yang kami wawancarai selalu mentaati peraturan tata tertib, serta selalu mengadakan piket giliran untuk setiap warga binaan di lapas Permisian untuk membersihkan area Lapas yang mereka tempati.

D. Pasal 35

mengenai Pembinaan Narapidana Program Pembinaan Lapas Nusakambangan yang diselenggarakan oleh Lapas Program pembinaan di lapas kelas 11A permisian di bagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

- Program pembinaan kepribadian di bagi beberapa macam yaitu :

1. Pembinaan keagamaan Pembinaan keagamaan narapidana/ Warga binaan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Kegiatan rutin ini dilakukan oleh para pemeluk agama masing-masing yang ada di dalam Lapas dan Rutan. Agama yang dianut antara lain: Agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu.

2. Olahraga Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Nusakambangan , khususnya bidang olahraga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar satu sama lain Pembinaan olahraga rutin merupakan pembinaan fisik bagi warga binaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Nusakambangan . Kegiatan dilakukan secara terjadwal dan berkesinambungan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi

Lapas. Jenis olahraga rutin yang dapat dilakukan antarlain senam pagi, voli , futsal/sepak bola.

- Program Pembinaan Kemandirian di bagi beberapa macam

1. Batik tulis dan cap , nah batik tulis dan cap ini merupakan ciri khas yang di tonjolkan karena warga binaan banyak yang berminat

2. Perbengkelan

3. Sablon kaos

4. Tata boga

5. Penjahitan

6. Pembuatan kaligrafi

7. Membuat lampu hiasan

8. Pembuatan keset

E. Pasal 36

Penempatan Narapidana disana menurut warga binaan yang kami wawancarai itu berdasarkan pada potensinya atau pekerjaan yang ia jalani disana, contohnya ia potensinya adalah tata boga maka dalam 1 tempat tidurnya itu berisi warga binaan yang mempunyai potensi yang sama yaitu tata boga.

F. Pasal 38

Warga Binaan mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai dengan potensi ia yaitu memasak jadi dikategorikan Tata Boga.

G. Pasal 39

Pembinaan kemandirian Tata Boga itu untuk memasak yang akan dimakan oleh seluruh warga Binaan di Lapas Permisan. Ia memang

tidak menghasilkan barang namun ia memberikan jasanya yaitu memasak.

H. SATKER LAPAS NUSAKAMBANGAN

Ada 12 Satker diantaranya :

a) 2 di Cilacap

b) 3 lapas Super Maximum Security (Pengamanan Sangat Tinggi)
: Penempatan narapidana di level ini hanya dilakukan dengan penilaian terhadap narapidana yang dianggap berbahaya bersama dengan instansi terkait seperti BNN, BNPT atau Densus 88.

- Penempatan satu orang satu kamar
- Pembinaan dalam kamar
- Tidak dapat bertemu dengan sesama narapidana
- Berada di kamar selama 23 jam
- Penilaian perubahan perilaku
- Penilaian faktor kriminogenik
- Litmas berkala untuk memberikan rekomendasi pembinaan dan pemindahan
- Kunjungan sangat terbatas Lapas Maximum pasir putih mayoritas teroris Lapas khusus di karang anyar lapas paling modern, telah ada kemajuan tekonoji

c) 2 lapas Maximum Security (Pengamanan Tinggi) lama (lapas besi) ada teroris, narkoba, dan pidana lain dan 2 lapas Maximum Security baru yang akan segera di operasikan :

Narapidana yang masuk ke dalam Lapas dengan level ini akan dibentuk karakter pribadinya dengan menekankan aspek kepatuhan, kedisiplinan dan kesadaran.

- Penempatan komunal
- Tidak terjadi over kapasitas di dalam Lapas hanya 500 orang
- Pembinaan kepribadian untuk merubah perilaku secara komunal
- Dapat keluar blok untuk mengikuti kegiatan bersama
- Penilaian kepatuhan, kedisiplinan dan kesadaran. Hasil penilaian untuk menjadi dasar pemindahan ke lapas medium
- Kunjungan sangat terbatas bahkan ditiadakan

d) 2 lapas Medium Security (Pengamanan Sedang) Permisan dan Kembang Kuning :

Narapidana yang masuk ke dalam lapas dengan level ini diasumsikan telah patuh, disiplin dan sadar akan kesalahannya sehingga diharapkan keahliannya dapat dibentuk melalui keikutsertaan dalam pelatihan ketrampilan kerja. Seluruh narapidana setiap harinya akan mengikuti pelatihan sampai akhirnya keahliannya dapat dinilai baik. Menaknisme operasionalnya:

- Penempatan komunal
- Tidak terjadi over kapasitas di dalam Lapas hanya 750 orang
- Pembinaan kepribadian dan kepatuhan tetap diberikan tetapi porsi besar pada ketrampilan.
- Dapat keluar blok untuk mengikuti kegiatan bersama
- Penilaian kepatuhan, kedisiplinan dan ketrampilan menjadi dasar pemindahan ke lapas minimum
- Kunjungan terbatas

e) Minimum security (Pengamanan Rendah)

Narapidana yang telah dinilai patuh, disiplin dan trampil akan masuk ke dalam Lapas minimum. Pada level ini, seluruh narapidana akan bekerja dan menghasilkan pnbp. Rencana operasional:

- Penempatan komunal
- Over kapasitas hingga 3000 orang
- Narapidana sudah bekerja
- Dapat keluar Lapas untuk mengikuti kerja
- Penilaian tetap dilakukan kepatuhan, kedisiplinan dan kesadaran serta perilaku selama ditempat kerja. Hasil penilaian menjadi dasar memberikan hak lainnya kepada narapidana, seperti untuk mengajak keluarga berkunjung ke dalam Lapas

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Studi Lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang kami kunjungi lapas Permisan yaitu rutinitas sehari-hari yang dilakukan oleh warga binaan mengikuti aturan yang dibuat oleh program pembinaan dari petugas Lapas tersebut. rutinitas tersebut berupa olahraga seperti senam pagi dan futsal. Lalu kegiatan lainnya yaitu kerajinan tangan seperti membuat batik cap dan tulisan , membuat keset , dan membuat karya lain nya. Selanjutnya kegiatan keagamaan yang berupa pengajian dan ceramah agama yang dilakukan oleh petugas Lapas bekerja sama dengan Kementerian Agama.

DAFTAR REFERENSI

Hasil rekaman dari pematics yg disampaikan oleh Pak Mardi
KALAPAS